



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 99/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO
Tempat lahir	:	Lampung
Umur/tanggal lahir	:	24 tahun / 03 Januari 1996
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Telaga RT. 09/RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Belum bekerja
Pendidikan	:	SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama H. ABDUL MUIN KARIM, SP, S.H., dari POSBAKUMADIN Tanah Laut berdasarkan penunjukan nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 13 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Juni 2020 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat - surat lain serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Juni 2020;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 2 Juni 2020;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 10 Juni 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 18 Juni 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 18 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2020 dan Akta Memeriksa Berkas Perkara Penuntut Umum Nomor 120/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juni 2020 dan Akta Memeriksa Berkas Perkara Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 120/Akta.Pid/2020/PN Pli tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-54/Pelai/Enz.2/04/2020. tanggal 06 Mei 2020 telah didakwa sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO menghubungi seseorang yang biasa terdakwa panggil dengan orang Banjarmasin via telepon, dimana maksud dan tujuan terdakwa menghubungi orang Banjarmasin tersebut yakni untuk memesan paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menghubungi orang Banjarmasin tersebut, selanjutnya orang Banjarmasin tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jalan Gang Danau Teratai yang diletakan di besi-besi bangunan dengan dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng. Kemudian setelah mendengar perintah dari Orang Banjarmasin itu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil paketan itu, dimana setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa kembali untuk menyimpan paket narkotika jenis sabu tersebut dirumah terdakwa, dimana apabila nantinya ada yang akan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung



mengambilkan narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan harga dan takaran yang sudah terdakwa tentukan dengan cara mengira-ngira saja;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO kembali menghubungi orang Banjarmasin via telepon, dimana maksud dan tujuan terdakwa menghubungi orang Banjarmasin tersebut yakni untuk kembali memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil menghubungi orang Banjarmasin tersebut, selanjutnya orang Banjarmasin tersebut memerintahkan kepada terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut di Jembatan Matah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian setelah mendengar perintah dari Orang Banjarmasin itu selanjutnya terdakwa langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk mengambil paketan itu, dimana setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita pada saat terdakwa sedang berada di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN (yang mana kedua saksi tersebut merupakan Anggota Kepolisian Resort Tanah Lauti), dimana kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUGENG WIDODO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang diketemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang diketemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya dirumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan saksi ASROWI selaku Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Pelaihari Takisung Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju ketempat yang dimaksud, dimana setibanya di lokasi tersebut selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan Saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berda dipinggir jalan tersebut. Melihat hal itu kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan kepada terdakwa selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh saksi SUGENG WIDODO yang merupakan warga masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa kemudian diketemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan rincian : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu disimpan didalam kotak permen Green pagoda yang diketemukan di saku kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disimpan di satu lembar tisu warna putih yang diketemukan didalam Box 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan nomor polisi terpasang DA 6098 LBE, 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor simcard terpasang 08875960242, dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam dengan nomor simcard terpasang 082255946405, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Kemudian setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti yang ada, selanjutnya saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, yang mana dari hasil interogasi tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Katunun Desa Telaga RT. 09/ RW 03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya langsung menuju kerumah terdakwa tersebut, yang mana sesampainya dirumah terdakwa tersebut kemudian saksi UJANG SUTARDI dan saksi M. KURNIA RAMADHAN beserta anggota Polres Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan saksi ASROWI selaku Ketua RT. 09/RW. 03 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam yang terbuat dari seng, 1 (satu) buah sedotan yang dipotong miring warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) bundel plastik

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan, dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang terangkai dengan sedotan warna putih, yang mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 15 Januari 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH. dengan disaksikan oleh AKHMAD ILHAM, UJANG SUTARDI dan juga terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO diperoleh hasil penimbangan bahwa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 1,22 gram dengan berat bersih 0,45 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Januari 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,45 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0052 tanggal 21 Januari 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;*

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;

*Dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO;*

2. 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;

3. 1 (satu) bundel plastic klip transparan;

4. 1 (satu) buah kaca;

5. 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;

6. 1 (satu) lembar tisu warna putih;

7. 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;

8. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;

9. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;

10. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;

11. 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 02 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO NURIYANTO alias NURI bin BAYONG SUTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE;

*Dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO;*

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 1 (satu) buah kaca;
- 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 02 Juni 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juni 2020 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2020/PN Pli, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh



undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Juni 2020 tersebut dengan alasan-alasan yang berkaitan dengan Pertimbangan Penerapan Pasal yang dipilih oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berisi "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Bahwa jika melihat fakta-fakta hukum tersebut seharusnya pasal yang tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dikarenakan narkotika jenis sabu pada saat itu belum sempat dijual oleh terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah penerapan pasal dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 120/Pid.Sus/2020/PN. Pli tanggal 02 Juni 2020 menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan *Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda scoopy warna coklat dengan nomor polisi DA 6098 LBE.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada Terdakwa EKO NURIYANTO Alias NURI Bin BAYONG SUTIONO.*

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 1,22 gram dan berat bersih 0,45 gram.
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah kaca.
- 1 (satu) buah sedotan yang di potong miring warna putih.
- 1 (satu) lembar tisu warna putih.
- 1 (satu) buah tempat permen merk pagoda.
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam terbuat dari seng.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang terangkai dengan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna putih kombinasi gold dengan nomor sim card terpasang 08875960242.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia hitam dengan nomor sim card terpasang 082255946405.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Juni 2020 berita acara pemeriksaan dipersidangan, Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Aquo, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru atau fakta-fakta baru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa EKO NURIYANTO alias NURI bin BAYONG SUTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Peradilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 02 Juni 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori banding tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Majelis Hakim tingkat banding menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan, maka berdasar ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 02 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh kami Setyaningsih Wijaya, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, Abdul Siboro, S.H., M.H. dan Mohamad Kadarisman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 99/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Abdul Hamid, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

1. ABDUL SIBORO, S.H.,M.H.

ttd

2. MOHAMAD KADARISMAN, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, S.H.